



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tanggal 12 Desember Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **1. Pendahuluan**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;



8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan;
10. Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
11. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.



## 2. Susunan Organisasi



## 3. Tupoksi

Adapun Tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Bagian Sekretariat yang terdiri dari :

1. Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga,



- pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
  - e. penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
- Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program kerja dilingkungan sekretariat;
  - b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan;



- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Sub bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Kepala Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a) Menyusun program kerja Sub Bagian Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi;



- b) Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - c) Mengawas pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bagian rencana kerja dan monev.
  - d) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di sub bagian rencana kerja dan monev sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - g) Melaksanakan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h) Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - i) Pelaksanaan fungsi lain dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan meyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta urusan umum.
- Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi dan tata kerja :
- a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b) Penumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang umum dan aparatur dilingkungan Dinas;
  - c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang umum dan aparatur;



- e) Pelaksanaan urusan di bidang umum dibidang aparatur lingkungan Dinas sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f) Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenan dan tugas pokok dan fungsi dibidang umum dan aparatur;
  - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja dibidang umum dan aparatur;
  - i) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan merumuskan bahan bagian teknis dibidang pengelolaan keuangan aset;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e) Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan dan aset;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset ;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang keuangan dan aset;
- i) Pelaksanaan fungsi lain dibidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.



3. Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- e. pengkoordinasian di bidang kepemudaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kepemudaan membawahi:

- 1) Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan;
- 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
- 3) Seksi Pengembangan Pemuda.



Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

- 1) Kepala Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan;
  - b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
  - c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
  - d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
  - f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
  - g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan pemuda;



- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemuda;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas fungsi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemuda;
- f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemuda;
- g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan



tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemuda; dan

h) pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Olahraga di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan layanan khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Olahraga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus;
- e. pengkoordinasian di bidang olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Olahraga membawahi:



- 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) Seksi Olahraga Prestasi
- 3) Seksi Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

- 1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Seksi Olahraga Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi Olahraga Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diserahkan oleh kepala bidang.
- 2) Kepala Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan seksi olahraga prestasi;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang olahraga prestasi;
  - d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga prestasi;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga prestasi;
  - g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga prestasi;
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang olahraga prestasi yang diserahkan oleh kepala bidang.
- 3) Kepala Seksi olahraga rekreasi dan layanan khusus sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus;



- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Olahraga rekreasi dan layanan khusus;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus ;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus.
  - g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus;
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang olahraga dan rekreasi dan layanan khusus yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
5. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana prasarana pariwisata, usaha dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
  - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan indutri pariwisata;
  - d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;



- e. Pengkoordinasian di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinnaas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata membawahi :

- 1) Seksi Daya Tarik dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
- 2) Seksi Usaha dan Industri Pariwisata
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

- 1) Seksi Daya Tarik dan Kelola Destinasi Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Daya Tarik dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :



- a) Penyusunan rencana kegiatan seksi Daya Tarik dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata'
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata;
  - d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas fungsi di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata;
  - g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata;
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Usaha dan Industri Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan industri pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Usaha dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha dan Industri Pariwisata;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan industri pariwisata;



- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang usaha dan industri pariwisata;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang usaha dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang usaha dan industri pariwisata;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang usaha dan industri pariwisata;
- g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang usaha dan industri pariwisata;
- h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang usaha dan industri pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakajn teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat;



h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- e. pengkoordinasian di bidang pemasaran pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :

- 1) Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Seksi Promosi Pariwisata; dan
- 3) Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

1) Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang strategi dan pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain di bidang strategi dan pemasaran pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Pariwisata;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di



- bidang promosi pariwisata;
- c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi pariwisata;
  - d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
  - f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
  - g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain di bidang promosi pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang riset dan analisis data pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang riset dan analisis data pariwisata; dan



- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang riset dan analisis data pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
7. Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
  - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
  - e. pengkoordinasian di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga serta pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang



- ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana membawahi :

- 1) Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 2) Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
- 3) Seksi Sarana Dan Prasarana.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana.

- 1) Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan



tugas dan fungsi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan

- h) pelaksanaan fungsi lain di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif sebagaimana dalam Pasal 57D ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



- 3) Seksi Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a) penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;
  - b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
  - c) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana;
  - d) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga, kepemudaan serta pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana;
  - f) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana;
  - g) pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- c) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan;
- d) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan.



#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk mendukung operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia dengan kondisi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2020 adalah 84 orang PNS dan 27 orang sebagai tenaga kontrak.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

URAIAN	DISPORAPAR PER 1 JANUARI 2021		DISPORAPAR PER 31 DESEMBER 2021	
	L	P	L	P
JUMLAH	51	37	48	37
<b>TOTAL</b>				

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

URAIAN	DISPORAPAR PER 31 DESEMBER 2021	
	L	P
Gol. IV	7	5
Gol. III	28	25
Gol. II	12	9
Gol. I	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>39</b>

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jabatan**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural		
2.	Eselon II	1 Org	Kadis
3.	Eselon III	6 Org	1 Sekretaris, 5 orang Kabid



4	Eselon IV	16 Org	3 Kasubbag, 13 orang Kasi
5.	Pejabat Fungsional	1 Org	Arsiparis Pelaksana Lanjutan
6.	Staf	62 org	Keseluruhan berstatus PNS
<b>JUMLAH</b>		<b>Orang</b>	<b>86</b>

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

<b>URAIAN</b>	<b>POSISI AWAL 1 JANUARI 2021</b>	<b>POSISI AKHIR 31 DESEMBER 2021</b>
<b>SD</b>		
<b>SLTP</b>		
<b>SLTA</b>	37	33
<b>D3</b>	3	2
<b>S1</b>	24	30
<b>S2</b>	16	17
<b>S3</b>		
<b>JUMLAH</b>		

## 5. Sumber Daya Keuangan

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan Program dan kegiatan terdiri dari *Belanja Operasi dan Belanja Modal*.

Untuk *Belanja Operasi* semula dianggarkan sebesar **Rp. 50.330.709.217,00** ( Lima Puluh Milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), realisasi *Belanja Operasi* sebesar Rp. 46.518.348.073,00 ( Empat puluh enam milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Sedangkan *belanja Modal* semula dianggarkan sebesar Rp. 1.377.935.515,00 ( Satu Milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), realisasi anggaran *Belanja Modal* sebesar Rp. 1.375.024.000,00 ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah ).



Pagu dana untuk setiap kegiatan yang menjadi target pencapaian dan realisasi penyerapan anggaran yang disediakan pada tahun anggaran 2021, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**TABEL 4**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU/ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI	
			REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.776.733.576</b>	<b>14.053.591.211</b>	<b>89,08</b>
<b>2.19.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>275.026.396</b>	<b>242.437.466</b>	<b>88,15</b>
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.422.030	38.822.030	91,51
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	15.999.520	13.699.520	85,62
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	16.591.024	14.991.024	90,36
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.115.247	27.575.247	74,30
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.898.575	147.349.645	90,45
<b>2.19.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.612.033.191</b>	<b>11.167.728.781</b>	<b>88,55</b>
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.173.216.865	10.738.242.694	88,21
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	275.476.805	266.963.087	96,91
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.710.987	72.689.000	99,97
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.466.848	30.716.000	97,61
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.667.487	6.663.000	99,93
2.19.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13.264.195	13.257.500	99,95
2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste	27.388.259	27.359.500	99,89



	ran SKPD			
2.19.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.841.745	11.838.000	99,97
<b>2.19.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>136.809.579</b>	<b>136.771.000</b>	<b>99,97</b>
2.19.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	31.551.477	31.539.000	99,96
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.610.832	73.597.000	99,98
2.19.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	31.647.270	31.635.000	99,96
<b>2.19.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>246.895.015</b>	<b>246.577.700</b>	<b>99,87</b>
2.19.01.1.04. 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	73.116.777	73.101.000	99,98
2.19.01. 1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	21.081.042	21.064.700	99,92
2.19.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	81.155.670	80.886.000	99,67
2.19. 01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	71.541.526	71.526.000	99,98
<b>2.19.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>116.244.228</b>	<b>96.786.386</b>	<b>83,26</b>
2.19.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	302.210	-	-
2.19.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80.802.018	61.658.386	76,31
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	35.140.000	35.128.000	99,97
2.19.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
2.19.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
<b>2.19.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>569.653.918</b>	<b>543.057.498</b>	<b>95,33</b>
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.329.915	5.329.915	100,00
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.159.879	39.159.879	100,00
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.074.620	47.569.620	98,95
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.604.420	59.554.420	99,92
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.801.000	57.023.500	89,38
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.104.420	5.988.500	49,47
2.19.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	341.579.664	328.431.664	96,15



<b>2.19.0 1.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>307.726.515</b>	<b>302.377.000</b>	<b>98,26</b>
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.726.515	302.377.000	98,26
<b>2.19.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.378.592.614</b>	<b>1.195.534.300</b>	<b>86,72</b>
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.836.694	252.313.762	61,72
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.755.920	943.220.538	97,26
<b>2.19.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133.752.120</b>	<b>122.321.080</b>	<b>91,45</b>
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.104.420	2.670.000	32,94
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.967.700	69.651.680	94,16
2.19.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.680.000	49.999.400	96,75
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.346.789.212</b>	<b>1.291.132.332</b>	<b>95,87</b>
<b>2.19.02.1.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.271.789.212</b>	<b>1.216.132.332</b>	<b>95,62</b>
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	111.606.854	94.732.854	84,88
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	177.196.474	160.526.474	90,59
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	820.485.884	798.373.004	97,30
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	162.500.000	162.500.000	100,00
<b>2.19.02.1.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,00</b>
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	75.000.000	75.000.000	100,00
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>27.683.182.685</b>	<b>26.040.577.435</b>	<b>94,07</b>



<b>2.19.03.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>7.791.889.522</b>	<b>7.511.047.599</b>	<b>96,40</b>
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	256.577.466	234.995.666	96,56
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	7.535.312.056	7.276.051.933	94,20
<b>2.19.03.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	-	-	-
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	-	-	-
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	-	-	-
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	-	-	-
<b>2.19.03.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	<b>7.269.696</b>	-	-
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	-	-	-
2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	7.269.696	-	-
<b>2.19.03.1.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>19.884.023.467</b>	<b>18.707.273.336</b>	<b>94,08</b>
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	16.709.368.042	16.697.967.911	99,93
2.19.03.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	3.174.655.425	2.009.305.425	63,29
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>2.19.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	400.000.000	400.000.000	100,00
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>3.722.710.477</b>	<b>3.441.426.494</b>	<b>92,44</b>
<b>3.26.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>608.678.069</b>	<b>597.944.000</b>	<b>98,24</b>



3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4.685.600	-	-
3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	602.545.469	596.497.000	99,00
3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.447.000	1.447.000	100,00
<b>3.26.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>10.398.325</b>	<b>10.398.325</b>	100,00
3.26.02.1.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	-
3.26.02.1.02.07	Pe nerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	10.398.325	10.398.325	100,00
<b>3.26.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>3.007.507.778</b>	<b>2.739.809.568</b>	91,10
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.007.507.778	2.739.809.568	91,10
<b>3.26.02.1.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>96.126.305</b>	<b>93.274.601</b>	97,03
3.26.02.1.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/K otadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	67.992.045	65.154.601	95,83
3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	28.134.260	28.120.000	99,95
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.336.047.820</b>	<b>1.256.344.658</b>	94,03
<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>1.336.047.820</b>	<b>1.256.344.658</b>	94,03
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	66.537.017	64.706.017	97,25
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	118.920.780	82.293.497	69,20
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	12.117.431	7.717.431	63,69
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.138.472.592	1.101.627.713	96,76
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PER LINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>695.616.414</b>	<b>686.641.670</b>	98,71
<b>3.26.04.1.01</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>695.616.414</b>	<b>686.641.670</b>	98,71
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	534.071.572	532.656.547	99,74



3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	38.587.400	38.577.681	99,97
3.26.04.1.01 .03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	122.957.442	115.407.442	93,86
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARI WISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>747.564.548</b>	<b>723.658.273</b>	96,80
<b>3.26.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>747.564.548</b>	<b>723.658.273</b>	96,80
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	254.450.856	251.010.000	
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour	369.276.284	355.620.000	96,30
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	123.837.408	117.028.273	94,50
<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>		<b>51.708.644.732</b>	<b>48.071.115.573</b>	<b>92,97</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Gedung kantor utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Jalan Sutoyo Nomor 17 Pontianak, dengan kondisi yang cukup baik dan memiliki letaknya strategis serta fasilitas yang cukup lengkap, namun yang akan datang, perlu kiranya dilakukan rehab gedung kantor untuk penambahan beberapa kondisi ruangan yang penataan tempat lainnya disesuaikan dengan kondisi saat ini.;
- Untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki jaringan komunikasi elektronik dengan pesawat telepon nomor (0561) 742838 dan nomor faximile (0561) 739644;
- Selain alat komunikasi tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat juga telah memiliki jaringan internet sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan data informasi bagi yang memerlukan.



- **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan **prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung atau tanah.

Berikut adalah daftar inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki dan tercatat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2.4**  
**Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/LUAS /SATUAN		KET
		Jumlah	Kondisi	
1.	<b>KIB A</b>			
	- Tanah	12	12	BID
2.	<b>KIB B</b>			
	- Mobil	3	2	RB
	- Sepeda Motor	2		B
	- Mesin tik manual	8	3	3 RR
	- Mesin tik elektronik	4	4	RB
	- Mesin absen (time recorder)	3	-	B
	- Mesin fotocopy	2	1	1 RB
	- Brankas	3	-	B
	- Lemari kaca	20	5	RR
	- Filling cabinet/cabinet	17	3	RB
	- Lemari arsip	-	-	-
	- Lemari kaca ukuran besar	-	-	-
	- Lemari kayu	5	2	RB-
	- Lemari Besi	20	-	B
	- Rak Besi	3	-	B
	- Lemari makan	1	-	B
	- Alat penghancur kertas	2	2	RB
	- Papan pengumuman	1	-	B
	- White board	1	-	B
	- Meja rapat	10	-	B
	- Meja podium	1	-	B
	- Kursi putar		-	



- Meja ½ biro	10	2	RR
- Lemari es	7	-	B
- AC	44	-	B
- Kipas angin	5	-	B
- Televisi	5	-	B
- Loudspeaker	-	-	-
- Unit power supply (UPS)	-	-	-
- Alat hiasan (bendera rempel)	10	-	B
- Lambang garuda pancasila	1	-	B
- Gambar presiden/wakil presiden	2	-	B
- Dispenser	9	4	RB
- Karpet	-	-	-
- Gorden	6	3	RB
- Generator busa	5	-	B
- Mini computer	-	-	-
- Internet/Modem	-	-	-
- PC Unit	44	7	RR
- Laptop /Tablet /Notbook	56	4	RB
- Printer	68	34	RB
- Meja kerja pejabat eselon II	2	-	B
- Meja kerja pejabat eselon III	17	-	B
- Meja kerja pegawai non struktural	11	--	B
- Meja rapat pejabat eselon II	-	-	-
- Meja kerja pejabat eselon IV	37	-	B
- Meja Kerja Rapat	-	-	-
- Kursi kerja pejabat eselon II	2	-	B
- Kursi kerja pegawai non structural	68	-	B
- Kursi rapat ruangan rapat staf	-	-	-
- Kursi hadap depan meja kerja pejabat	2	-	B
- Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	1	-	B
- Kursi tunggu	-	-	-
- Lemari buku pejabat eselon II	1	-	B
- Lemari buku perpustakaan	1	-	B
- Lemari arsip dinamis	9	-	9
- Lemari makan	1	-	B
- Umbul-umbul	-	-	-
- Tiang besi umbul-umbul	-	-	-
- <i>Facum clener</i>	1	1	RB
- Bak sampah fiber	2	-	B
- Fiber glas	1	-	B
- Tong air fiber glas	1	-	B
- Jok kursi / sarung kursi rapat	100	100	B
- DVD	1	1	RB
- Pompa air	-	-	-



	- Mesin Pengola Air Water Filter/Penyaring Air	1	1	RB
	- Hiasan dinding	1	1	RR
	- Bendera merah putih	2	-	BB
	- Camera + attachmen	9	4	RB
	- Cassette duplicator	1		B
	- Microphone floor stand	10	10	RB
	- Film projector	2		B
	- Camera film	-	-	-
	- Sound system	5		B
	- Pesawat telephone	13	13	RB
	- Handy talky (HT)	5	5	RB
	- HT Central	1	1	RB
	- Facsimile	2	2	RB
	- Wireless Portable	3	3	RB
	- Piano organ	2		B
	- Alat kesenian band	-	-	-
	- Wireless amplifier	-	-	-
	- Mixer PVC	-	-	-
	- Gorden kain	5	5	B
	- Sepeda motor roda 3	-	-	-
<b>3.</b>	<b>KIB C</b>	61		B
	- Gedung	1	1	RB
	- Tanah Bangunan Taman/Wisata/rekreasi			
<b>4.</b>	<b>KIB D</b>			
	- Bangunan penghalang			
	- Instalasi listrik pada bangunan gedung kantor (fasilitasi kantor)	2		B
	- Instalasi panel listrik	-	-	-
	- Instalasi jaringan listrik	2		B
	- Penambahan daya listrik	-	-	-
<b>5.</b>	<b>KIB E</b>	-	-	-
	- Perpustakaan	-	-	-
	- Buku perpustakaan	55		BB
	- Buku dan perpustakaan			
	- Buku ilmu pengetahuan	55		BB



---

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

1. Masih Rendahnya Krisis Moral atau karakter di kalangan pemuda.
2. Masih Rendahnya Kemandirian Pemuda.
3. Peningkatan Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional masih bergantung dengan alokasi anggaran yang tersedia.
4. Masih Kurangnya Pembudayaan Olahraga rekreasi yang menyentuh masyarakat Kota.
5. Masih Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung dan Melaksanakan Sapta Pesona
6. Kurangnya Sosialisasi dan Promosi Objek Wisata yang ada di Provinsi Kalbar yang menyebabkan rendahnya Tingkat Kunjungan Wisatawan, Baik Wisatawan Asing Maupun Lokal.
7. Belum Maksimalnya Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar Pada Destinasi Wisata
8. Masih Rendahnya Investasi Di Bidang Industri Pariwisata;
9. Masih Kurangnya Kawasan Strategis di Pemerintah Provinsi Kalbar.
10. Masih Rendahnya Kerjasama Antara Pemerintah, Swasta Dan Asosiasi Pariwisata Dalam Mengembangkan Kepariwisataan;
11. Masih Rendahnya Pembinaan dan Pemberdayaan Para Pelaku Ekonomi Kreatif
12. Belum optimalnya analisa pasar kepariwisataan.
13. Kondisi dimasa Pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagai akibat menegakkan protokol Kesehatan dengan tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Dinas



Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008–2028 Tahap kedua tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat di bidang urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

#### **1. Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah**

##### **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.



Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

## **2. MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.
- 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan,



dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Berdasarkan keenam misi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2018-2023 relevansinya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat yang diamanahkan dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan olahraga dan Pariwisata mengacu pada **MISI KETIGA, DAN MISI KEEMPAT** pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan :

1. **Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor



pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PEMUDA DAN OLARAHAGA DAN PARIWISATA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif 2. Mewujudkan masyarakat sejahtera	1. Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Kepemudaan  1. Meningkatnya Petumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB

**3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama :**

**Tabel**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

<b>N o.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Kinerja Pada Tahun</b>		
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>



1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup ( Tahun )	67,20	67,87	70,76
		2. Peningkatan Kualitas Kepemudaan	2. Indek Pembangunan Pemuda	48.2	48.6	51
2.	Meningkatkan per ekonomian masyarakat	1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	1. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	10.53	10.84	11,17

### **Strategi dan Kebijakan SKPD**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan diatas dirumuskan beberapa strategi untuk mewujudkannya. Strategi yang dirumuskan tersebut untuk menjawab isu-isu strategis dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

### **Strategi SKPD**

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerjasama yang kompak dan harmonis antara berbagai instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan di daerah untuk menyelenggarakan dan menyukseskan berbagai program kepemudaan.
2. Menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi tersalurkannya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda dalam pembangunan dengan pendekatan “bottom up” akomodatif dan pemberdayaan, sehingga kesinambungan dan konsistensi pembangunan kepemudaan menjadi terjamin, didukung oleh pengertian, pemahaman, kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.



3. Memfasilitasi dan mengakomodasi program dan kegiatan pemberdayaan pemuda, dengan penyediaan aksesibilitas informasi dan lembaga terkait, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya, yang implikasi dan kemanfaatannya mampu memfasilitasi dan mengakomodasi inspirasi, aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda.
4. Mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh mekanisme, lembaga, sistem dan jalur yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dengan mengembangkan program yang bersifat praktis, mudah dan sederhana, tetapi berdayaguna dan berhasil guna tinggi, dikelola oleh lembaga/ orang yang berkualitas, professional dan berdedikasi tinggi.
5. Mengembangkan manajemen partisipatif jaringan kerjasama dan kemitraan yang kompak dan harmonis dalam pemberdayaan pemuda, sehingga tercipta koordinasi, keterpaduan, kerjasama, dan kemitraan antara berbagai instansi/lembaga/organisasi terkait dengan kepemudaan.
6. Memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan dan kemajuan iptek, telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat dan mendorong kemajuan pemberdayaan pemuda.
7. Optimalisasi kebijakan pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga nasional
8. Melakukan konsolidasi dan pemberdayaan olahraga
9. Mengembangkan jaringan kerjasama dan hubungan yang lebih intensif dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder melalui proses perencanaan yang lebih efektif
10. Menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran akan keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan menguntungkan bagi semua pihak.
11. Menyiapkan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan olahraga
12. Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan prasarana olahraga
13. Pembangunan prasarana olahraga daerah (Sport Centre)
14. Pembinaan olahragawan pelajar berbakat melalui Sekolah Khusus Olahragawan (SKO)
15. Pembinaan Olahraga minimal satu cabang olahraga unggulan di setiap Kabupaten/Kota



16. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sebuah sinergitas peran seluruh sektor dalam proses produksi sumber daya pariwisata menjadi komoditas potensial.
17. Mempromosikan dan mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif dengan menciptakan sistem kerjasama dibidang pariwisata dengan berbagai pihak didalam negeri dan luar negeri, sehingga seluruh potensi dan produk wisata yang dimiliki dapat meningkat
18. Memasarkan dan Mempromosikan Potensi Pariwisata Kalbar.
19. Melestarikan dan menggali kesenian daerah yang didukung oleh pengembangan kesenian modern guna memperkaya seni dan budaya daerah.

### **Kebijakan SKPD**

Arah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah mengintensifkan Pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta menumbuhkan budaya olahraga dan olahraga prestasi.

Kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan (RPJMD Tahun 2018-2023 melalui :

1. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan sikap dan perilaku kejuangan dan kepeloporan.
3. Pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab.
4. Pengembangan sikap dan perilaku kepemimpinan.
5. Pengembangan etos kerja dan motivasi berprestasi.
6. Pengembangan kemandirian profesionalisme dan kewirausahaan.
7. Pengembangan wawasan, kepedulian dan partisipasi.
8. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.
9. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan membangun Sport Centre untuk mendukung pembinaan olahraga



11. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan
12. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga
13. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
14. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sebuah sinergitas peran seluruh sektor dalam proses produksi sumber daya pariwisata menjadi komoditas potensial
15. Mempromosikan dan merujuk iklim investasi kepariwisataan yang kondusif dengan menciptakan sistem kerjasama dibidang pariwisata dengan berbagai pihak dalam negeri dan luar negeri, sehingga seluruh potensi dan produk wisata yang dimiliki dapat meningkat
16. Memasarkan dan Mempromosikan Potensi Pariwisata Kalbar.
17. Melestarikan dan mengali kesenian daerah yang didukung oleh pengembangan kesenian modern guna memperkaya seni dan budaya daerah.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2020. Rencana Kinerja dimaksud disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga



keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup ( Tahun )	70,76 %
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	51,00 %
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	11.17 %



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD Tahun 2018 - 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021 sebagai dasar Rencana penyusunan Anggaran Tahun 2020 yang telah disahkan yang pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

Adapun untuk mengukur capaian kinerja organisasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan program dan kegiatan dimana indikator tersebut telah disesuaikan antara Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja sasaran kegiatan pada tahun anggaran 2021.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2021;

**Tabel.3.1.**  
**Target dan Realisasi Kinerja sasaran Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		5
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun )	70,76 %	n/a	n/a
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	51 %	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	11,17 %	n/a	n/a

Bagian sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :



## 1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pembangunan kepemudaan yang berkarakter

Tabel.3.2.

### 1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup ( Tahun )	70,76 %	n/a	0
<b>Rata-rata</b>					<b>0</b>

Dilihat tabel diatas, Prosentase Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan Target 70,76 % dan terealisasi n/a sehingga nilai rata-rata 0 di karenakan data tersebut belum release dari BPS

#### a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel.3.3.

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	27.683.182.685	26.218.320.935	94,71	0	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,71 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 0 % maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya sebesar 0 %

#### b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Peningkatan terhadap Indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keolahragaan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Keolahragaan.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel.3.4.  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun )	67.20	67.87	n/a

Berdasarkan tabel diatas, sasaran indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2021 realisasi n/a di karenakan blm Rilis dari BPS dan sedangkan di tahun 2019 realisasi sebesar 67.20 %.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel. 3.5.  
Perbandingan Realisasi kinerja 2019 - 2021 dan target 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	Target 2021
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup ( Tahun )	67.20	67.87	n/a	70,76 %

Membandingkan Realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan target jangka menengah provinsi kalimantan barat untuk sasaran 1 belum mencapai target yang telah ditetapkan,dikarenakan data belum dikeluarkan dari BPS.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Masih Minimnya jumlah atlet dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
- Masih Kurangnya Kepelatihan Pelatih di Tingkat Provinsi
- Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan dan belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.



**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan dan olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga.
- Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana olahraga.
- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah.

**2. Sasaran Strategis 2 Peningkatan Kualitas Kepemudaan**

Tabel.3.6.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 Sasaran Strategis 2
- 2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Peningkatan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	51 %	n/a	0
<b>Rata-rata</b>					<b>100</b>

Dilihat tabel diatas, Prosentase Peningkatan Kualitas Kepemudaan dengan Target 51 % dan terealisasi n/a sehingga nilai rata-rata 0 di karenakan data tersebut belum release dari BPS

**a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel.3.7.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
2.	Peningkatan Kualitas Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.346.789.121	1.291.132.332	95,87	0	n/a
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100	0	n/a



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 95,87 % dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan realisasi anggaran sebesar 100 % dan capaian kinerja ke dua Program sebesar 96.81%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya belum terukur karena capaian kerjanya masih belum tercapai.

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Peningkatan terhadap Indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepemudaan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel.3.8.  
Perbandingan Reaslisasi Kinerja 2019 – 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
2.	Peningkatan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	48,20	48,60	n/a

Berdasarkan tabel diatas, sasaran indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2019 realisasi 48.20 % dan sedangkan di tahun 2021 realisasi sebesar n/a

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel. 3.9  
Perbandingan Realisasi kinerja 2019 - 2021 dan target 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	Target 2021
2.	Peningkatan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	48,20	48,60	n/a	51%



Membandingkan Realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan target jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk sasaran 2 belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan data belum realise dari BPS

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Belum optimalnya pemberian fasilitasi kepada pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan keterampilan.
- Masih ada Kab/Kota yang belum mengirim pemuda di daerah yang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi sehingga mereka memiliki kepeloporan/prestasi tidak dapat berkompetisi di tingkat provinsi.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Rapat koordinasi dan komunikasi melalui telepon maupun media lain.
- Peningkatan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kenakalan remaja melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial.

### **3. Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Dalam PDRB**

Tabel.3.10.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	11,17	n/a	0
<b>Rata-rata</b>					<b>0</b>



Dilihat tabel diatas, Prosentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dengan Target 11.17 % dan terealisasi n/a sehingga nilai rata-rata 0 di karenakan data tersebut belum release dari BPS

**a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel.3.11.

No .	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
4.	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata	3.722.710.477	3.441.426.494	66,82		
		Program Pemasaran Pariwisata	1.336.047.820	1.256.344.658	94.03		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	695.616.414	686.641.670	98.71		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	747.564.548	723.658.273	96.80		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran Program Pengembangan Program Pengembangan Daya Tarik Wisata 66.82, % Program Pemasaran Pariwisata 94,03,Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 98.71 dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 96.80 maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya belum terukur karena capaian kinerjanya masih belum tercapai.

**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**



Peningkatan terhadap Indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja bidang Pemasaran Pariwisata dan bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata dan bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan dan administrasi di Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel.3.12.  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 – 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	4.17	-18,65	n/a

Berdasarkan tabel diatas, sasaran indikator Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB sebesar Na % sedangkan di tahun 2019 realisasi sebesar 4.17 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel. 3.13.  
Perbandingan Realisasi kinerja 2019 - 2021 dan target 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	Target 2021
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	4,17	-18,65	0	11.17

Membandingkan Realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan target jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk sasaran 3 (tiga) belum mencapai target yang telah ditetapkan di karenakan data belum realese dari BPS.



4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Kurangnya konektivitas, pelayanan dasar, dan infrastruktur untuk melayani wisatawan
- Jauhnya jarak antar obyek wisata di provinsi Kalimantan barat
- Kurangnya akses jalan ke objek wisata di provinsi Kalimantan barat
- Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Perlu aturan yang wajib setiap pemda mengelola, mengembangkan destinasi wisata unggulan di daerah masing – masing
- Perlunya kelancaran akses menuju tempat wisata serta pengelola kebersihan yang diawasi
- Sangat perlu lomba promosi wisata tiap daerah agar ada persaingan baik melalui media sosial dan Blog

- a. **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Peningkatan terhadap Indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif dan Sarana Prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Ekonomi Kreatif

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel. 3.17.



2. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Pengembangan industri kreatif belum optimal, disebabkan kurangnya daya tarik industri, ada posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, risiko usaha yang dihadapi.
- Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, disebabkan kurangnya apresiasi kreativitas lokal, kurang konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

- Dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah.
- Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik Sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi barang ekonomi kreatif masyarakat

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan Program dan kegiatan terdiri dari *belanja Operasi dan Modal*.

Untuk *Belanja Operasi* semula dianggarkan sebesar **Rp. 50.330.709.217,00** ( Lima Puluh Milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), realisasi *Belanja Operasi* sebesar Rp. **46.518.348.073,00** ( Empat puluh enam milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Sedangkan *belanja Modal* semula dianggarkan sebesar Rp. **1.377.935.515,00** ( Satu Milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus



lima belas rupiah), realisasi anggaran *Belanja Modal* sebesar Rp. **1.375.024.000,00** ( *Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah* ).

Pagu dana untuk setiap kegiatan yang menjadi target pencapaian dan realisasi penyerapan anggaran yang disediakan pada tahun anggaran 2021, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**TABEL B**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**DINAS KEPEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	27.683.182.685	26.218.320.935	94,71	0
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.346.789.121	1.291.132.332	95,87	0
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100	0
4	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata	3.722.710.477	3.441.426.494	66,82	
5	Program Pemasaran Pariwisata	1.336.047.820	1.256.344.658	94,03	
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	695.616.414	686.641.670	98,71	
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	747.564.548	723.658.273	96,80	
5	Program Ekonomi Kreatif	1,150,334,800,00	768.610.400,00	66,82	
<b>Jumlah Modal dan Operasi</b>		<b>51.078.644.732</b>	<b>48.071.115.573</b>	<b>92,97</b>	



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKj Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar *Belanja Operasi* semula dianggarkan sebesar **Rp. 50.330.709.217,00** ( *Lima Puluh Milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), realisasi *Belanja Operasi* sebesar Rp. **46.518.348.073,00** ( *Empat puluh enam milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah*) atau dengan serapan mencapai **92,42 %** dan *belanja Modal* semula dianggarkan sebesar Rp. **1.377.935.515,00** ( *Satu Milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah*), realisasi anggaran *Belanja Modal* sebesar Rp. **1.375.024.000,00** ( *Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah* ) atau dengan serapan mencapai **99,78 %** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi



Kalimantan Barat adalah **92,27 %** dari anggaran indikatif yang direncanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19781028 199802 2 002



### Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup ( Tahun )	70,76 %	n/a	0
2.	Peningkatan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	51,00 %	n/a	0
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	11.17 %	n/a	0

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. **51.708.644.733,00**

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp **48.071.115.573,00**

Pontianak, Februari 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
**WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19781028 199802 2 002